

STANDAR PELAYANAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026



STANDAR
PELAYANAN



KEKARANTINAAN
KAPAL



KEKARANTINAAN
PESAWAT



SERTIFIKASI



PENGADUAN



Standar Pelayanan

Penerbitan Certificate of Pratique (CoP)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Permohonan melalui SINKARKES
- Daftar permintaan online pemeriksaan kapal, data kapal, bukti pembayaran billing

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 30 – 60 menit

Prosedur

- Agen Kapal Membuat surat permohonan kedatangan kapal melalui akun sinkarkes
- Verifikasi surat permohonan oleh petugas
- Petugas melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pelanggaran karantina, pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang
- Petugas menganalisa hasil pemeriksaan
- Petugas menerbitkan CoP
- Petugas mengizinkan nahkoda kapal untuk menurunkan dan mematikan isyarat karantina
- Petugas mencatat laporan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi SE dan menerima billing PNBPN yang sudah terbayarkan dari agen pelayaran
- Menerbitkan Certificate Free of Pratique

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal

• Kapal < 7 GT	Rp 0 /sertifikat/kapal
• Kapal 7 s.d 100 GT	Rp 50.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 100 s.d 200 GT	Rp 60.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 200 s.d 350 GT	Rp 70.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 350 s.d 1.000 GT	Rp 85.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT	Rp 120.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT	Rp 150.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT	Rp 175.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT	Rp 200.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT	Rp 250.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT	Rp 275.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 20.000 GT	Rp 300.000 /sertifikat/kapal





Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Kelaikan Terbang

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/KK) sebagai lampiran
- Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung
- Surat keterangan kesehatan/ kehamilan dari dokter yang bersangkutan.

Prosedur

- Melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesis mengenai pasien
- Melakukan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan saturasi oksigen).
- Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen kelaikan terbang/ tidak laik terbang kepada pasien.
- Melakukan rujukan (bila perlu) apabila status pasien tidak laik terbang
- Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan.

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Fotocopy passport lengkap dengan minimal 2 (dua) suku kata nama
- Fotocopy kartu identitas KTP
- Menunjukkan bukti sudah divaksinasi dari yang berwenang

Prosedur

- Petugas verifikasi data kemudian apabila sudah diverifikasi maka pasien membayar PNPB,
- Petugas melakukan pendataan dan pengisian sesuai dengan kelengkapan berkas pada buku ICV
- Petugas meminta pasien untuk menandatangani buku ICV
- Pejabat berwenang menandatangani buku ICV
- Petugas memberikan cap stempel identitas pada buku ICV
- Melakukan serah terima buku ICV kepada pasien setelah sebelumnya pasien melakukan transaksi pembayaran.
- Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya Rp. 25.000

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrKIPJ4RnDq6>

Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

Tempat Pengelolaan Pangan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Pemohon telah memiliki hak akses sistem OSS (<https://oss.go.id>)
- Formulir permohonan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS)
- Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi pangan bagi pengelola
- Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi pangan bagi penjamah makanan
- Hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan, usap alat, rectal swab, dan air minum yang memenuhi syarat
- Hasil inspeksi kesehatan lingkungan yang memenuhi persyaratan
- Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan

Prosedur

- Pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan
- Pemohon login di OSS dan mengisi formulir serta upload berkas persyaratan
- Verifikasi administrasi oleh BKK, jika tidak sesuai: pelaku usaha melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
- Jika sesuai: verifikasi lapangan oleh BKK (inspeksi kesehatan lingkungan), jika tidak sesuai dilakukan perbaikan; jika sesuai petugas membuat billing PNBP
- Pemohon melakukan pembayaran PNBP
- Penerbitan dokumen Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
- Pemohon menerima sertifikat digital melalui OSS

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 30 menit

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>

Biaya/Tarif

- Rumah makan/restoran di lingkungan pelabuhan: Rp50.000
- Rumah makan/restoran di lingkungan bandar udara: Rp100.000
- Jasa boga di lingkungan bandara/pelabuhan:
 - Kelas A: Rp50.000
 - Kelas B: Rp75.000
 - Kelas C: Rp100.000



Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Permohonan Pemeriksaan dari Agen Kapal
- Surat Tugas
- Form Pemeriksaan
- Obat-obatan yang dimiliki oleh awak kapal

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 30 – 60 menit

Prosedur

- Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan
- Petugas meminta daftar obat / alat kesehatan dalam kapal
- Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO
- Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluarsa obat dan alat kesehatan
- Petugas menyimpulkan hasil pengawasan
- Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda
- Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
- Pembuatan Billing PNB
- Menerbitkan Sertifikat obat P3K, setelah obat dan alat kesehatan dalam kondisi baik dan lengkap

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPk1PJ4RnDq6>

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (*Gross Tonnage*) kapal

• Kapal 7 s.d 100 GT	Rp 50.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 100 s.d 200 GT	Rp 60.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 200 s.d 350 GT	Rp 70.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 350 s.d 1.000 GT	Rp 85.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT	Rp 120.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT	Rp 150.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT	Rp 175.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT	Rp 200.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT	Rp 250.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT	Rp 275.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 20.000 GT	Rp 300.000 /sertifikat/kapal

Standar Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/KK/Kartu Pelajar) sebagai lampiran

Prosedur

- Melakukan pendataan informasi pasien
- Melakukan anamnesis terhadap pasien dan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, pemeriksaan buta warna, pengukuran tinggi badan, dan berat badan
- Melakukan pemeriksaan fisik oleh dokter
- Penerbitkan sertifikat pengujian kesehatan yang ditandatangani oleh dokter BKK
- Membuat billing PNB

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya Rp. 20.000

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Surat Permohonan Penerbitan PHQC
- Permohonan Online penerbitan PHQC melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
- Bukti pembayaran PNB
- Dokumen Kesehatan Kapal (Buku Kesehatan Kapal, SSCEC / SSCC / Sertifikat P3K)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 30 – 60 menit

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>

Prosedur

- Petugas menerima surat permohonan keberangkatan kapal melalui aplikasi sinkarkes dan dokumen kesehatan kapal
- Petugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan registrasi keberangkatan kapal
- Agen kapal membuat billing PNB setelah hasil pemeriksaan dinyatakan tidak ada faktor Risiko di Kapal.
- Petugas menandatangani Sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC)
- Petugas menerbitkan sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC) , menerima billing PNB dari agen yang telah dibayar dan mencatat ke dalam aplikasi SE
- Penandatanganan sertifikat PHQC
- Petugas menyerahkan PHQC kepada agen pelayaran

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal

• Kapal 0 s.d 6 GT	Rp. 0 /sertifikat/kapal
• Kapal 7 s.d 100 GT	Rp 20.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 100 s.d 200 GT	Rp 25.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 200 s.d 350 GT	Rp 30.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 350 s.d 1.000 GT	Rp 35.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT	Rp 50.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT	Rp 60.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT	Rp 75.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT	Rp 85.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT	Rp 100.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT	Rp 125.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 20.000 GT	Rp 150.000 /sertifikat/kapal



Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Identitas / KTP jenazah dan Pendamping serta no. Hp Pendamping
- Surat kematian dari RSUD/ RS (bukan penyakit menular), Bila penyakit Menular dilakukan Disinfeksi.
- Suket Formalin / Embalming
- Surat Rekomendasi dari Kepolisian jika terkait kasus hukum
- Pemetian Jenazah kedap udara, dilengkapi dengan Dokumentasi Pemetian
- Surat Keterangan dari Krematorium (untuk Abu Jenazah)

Prosedur

- Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan.
- Petugas melakukan anamnesis kronologis sebab kematian
- Melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis, dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan
- Petugas membuat keterangan penyebab kematian karena penyakit menular atau tidak.
- Petugas membuat dan menerbitkan melalui aplikasi Sinkarkes Surat Ijin Angkut Jenazah secara online.
- Petugas mebuat pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 40 menit

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Surat Izin Angkut Orang Sakit

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Identitas diri orangsakit dan pendamping (medis/paramedis) berupa tanda pengenal asli (KTP/KK) sebagai lampiran
- Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung
- Surat Resume medis/ kehamilan dari dokter yang bersangkutan

Prosedur

- Melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesis mengenai pasien
- Melakukan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan saturasi oksigen).
- Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen surat ijin angkut orang sakit kepada pasien.
- Melakukan rujukan apabila status pasien tidak dapat memenuhi syarat untuk bisa berangkat dengan pesawat terbang (bila diperlukan)
- Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan.

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penerbitan SSCEC/SSCC

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Permohonan Online penerbitan SSCEC / SSCC melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id dari Agen Kapal
- Sertifikat SSCEC / SSCC yang telah Kadaluwarsa

Prosedur

- Pemilik kapal / nahkoda melalui agen pelayaran membuat permohonan melalui aplikasi Sinkarkes kepada Kepala BKK
- Kepala Tim Kerja 2 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapal
- Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, didampingi oleh agen pemilik kapal
- Kepala Tim Kerja 2 melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKK dan menetapkan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil
 - a. Tingkat risiko rendah : terbitkan SSCEC
 - b. Tingkat risiko tinggi:
 - i. Setelah dilakukan Tindakan penyehatan kapal, maka pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala BKK melalui Kepala Tim Kerja 2
 - ii. Menyerahkan hasil pengawasan dari Tim Kerja dan menyerahkan kepada petugas jaga untuk penyelesaian PNBP
 - iii. Kepala Tim Kerja 2 menerbitkan sertifikat SSCC
- Petugas menerbitkan dan mengisi Dokumen Kesehatan Kapal (SSCEC/SSCC)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 30 – 60 menit

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (*Gross Tonnage*) kapal

• Kapal 0 s.d 6 GT	Rp. 0/sertifikat/kapal
• Kapal 7 s.d 100 GT	Rp 20.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 100 s.d 200 GT	Rp 25.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 200 s.d 350 GT	Rp 30.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 350 s.d 1.000 GT	Rp 35.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT	Rp 50.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT	Rp 60.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT	Rp 75.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT	Rp 85.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT	Rp 100.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT	Rp 125.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 20.000 GT	Rp 150.000 /sertifikat/kapal



Standar Pelayanan

Penerbitan Buku Kesehatan (Health Book)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Buku Kesehatan
- Form Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Kapal
- Form Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Kapal
- Form Pemeriksaan P3K dan Obat Kapal

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 11 – 15 menit

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPkIPJ4RnDq6>

Prosedur

- Menerima permohonan penerbitan dokumen dari Agent/Nahkoda (Online/Offline)
- Melakukan Pembayaran PNBP (Sinkarkes) dan menyerahkan bukti pembayaran ke bagian administrasi
- Menerima dan memverifikasi bukti pembayaran PNBP
- Melakukan penginputan data penerbitan Health Book pada Sinkarkes
- Menerbitkan Buku Kesehatan Kapal
- Menandatangani Buku Kesehatan Kapal
- Menyerahkan Buku Kesehatan Kapal

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal

• Kapal 7 s.d 35 GT	Rp 25.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 35 s.d 50 GT	Rp 40.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 50 s.d 100 GT	Rp 50.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 100 s.d 200 GT	Rp 75.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 200 s.d 3500 GT	Rp 100.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 350 s.d 1.000 GT	Rp 125.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT	Rp 150.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT	Rp 175.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT	Rp 200.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT	Rp 225.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT	Rp 250.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT	Rp 275.000 /sertifikat/kapal
• Kapal > 20.000 GT	Rp 300.000 /sertifikat/kapal



Standar Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Awak Kabin Pesawat

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ Tanda Pengenal Pegawai) sebagai lampiran

Prosedur

- Melakukan pendataan informasi awak kabin
- Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen.
- Membuat billing awak kabin yang sudah di periksa
- Pembayaran billing PNPB oleh manajemen maskapai
- Penerbitkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Awak Kabin Pesawat ditandatangani oleh pemeriksa dan dokter BKK

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 15-25 menit

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya Rp. 20.000

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan Terbatas

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ Tanda Pengenal Pegawai) sebagai lampiran

Prosedur

- Melakukan pendataan informasi Pasien
- Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen.
- Membuat billing pasien yang sudah di periksa
- Pembayaran billing PNBPN oleh pasien
- Pemberian obat atau pemberian resep obat kepada pasien

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 15-25 menit

Biaya/Tarif

Dikenakan biaya Rp. 20.000

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Pengawasan Penyedia Air Di Pelabuhan/Bandar Udara Untuk Keperluan Alat Angkut

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Pengawasan penyedia air dilaksanakan di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, pada lingkungan pelabuhan serta penyediaan air di kapal.

Prosedur

- Memberikan arahan kepada koordinator Substansi PRL/Ka.Wilker untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan penyediaan air
- Pelaksanakan Pengawasan Penyediaan Air – Pengawasan Sarana Penyediaan Air – Pengambilan dan/atau Pemeriksaan Kualitas Air di Lapangan
- Pemeriksaan Sampel di Laboratorium Rujukan
- Mengeluarkan Sertifikat Kualitas Air (Sesuai kebutuhan)
- Membuat laporan kegiatan (Harian, bulanan, tahunan)
- Desiminasi informasi

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama kurang lebih
360 menit

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penerbitan Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan Dan Bahan Adiktif (OMKABA)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Mengajukan surat permohonan Health Certificate
- Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama kurang lebih 30 menit

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>

Prosedur

- Melakukan permohonan penerbitan Health Certificate untuk OMKABA di web sinkarkes
- Melengkapi persyaratan permohonan penerbitan Health Certificate untuk OMKABA
- Melakukan persetujuan apabila persyaratan lengkap dan memenuhi syarat yang di lakukan oleh petugas BKK Kelas II Lhokseumawe
- Melakukan pembayaran PNBP
- Memberikan stiker Passed Health Security Check
- Melakukan penerbitan Health Certificate yang dilakukan oleh petugas BKK Kelas II Lhokseumawe
- Melakukan serah terima Health Certificate

Biaya/Tarif

Kapal

- OMKABA Ekspor
- OMKABA Impor
- OMKABA Antar Derah per Pulau

Tarif

Rp 100.000
Rp 180.000
Rp 10.000

Pesawat

- OMKABA Ekspor
- OMKABA Impor

Tarif

Rp 100.000
Rp 180.000



Standar Pelayanan

Penyuntikan Vaksin Meningitis

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Fotocopy passport lengkap dengan nama minimal 2 (dua) kata
- Fotocopy kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Prosedur

- Scan Barcode yang ada pada meja registrasi atau mengunjungi situs SINKARKES, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi
- Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit
- Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan
- Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi)
 - a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin
 - b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien
- Pembuatan Billing dan Pembayaran PNB
- Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplus vaksin
- Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi kepada pasien
- Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV (Internasional Certificate for Vaccination) / membuat menerbitkan e-ICV

Biaya/Tarif

Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Vaksin Meningitis | Rp 260.000 |
| • Pemeriksaan dan Pengobatan | Rp 20.000 |
| • e-ICV | Rp 25.000 |

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penyuntikan Vaksin Polio

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Fotocopy passport lengkap dengan nama minimal 2 (dua) kata
- Fotocopy kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Prosedur

- Scan Barcode yang ada pada meja registrasi atau mengunjungi situs SINKARKES, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi
- Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit
- Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan
- Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi)
 - a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin
 - b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien
- Pembuatan Billing dan Pembayaran PNB
- Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplus vaksin
- Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi kepada pasien
- Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV (Internasional Certificate for Vaccination) / membuat menerbitkan e-ICV

Biaya/Tarif

Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Vaksin Polio | Rp 130.000 |
| • Pemeriksaan dan Pengobatan | Rp 20.000 |
| • e-ICV | Rp 25.000 |

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penyuntikan Vaksin Yellow Fever

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Fotocopy passport lengkap dengan nama minimal 2 (dua) kata
- Fotocopy kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Prosedur

- Scan Barcode yang ada pada meja registrasi atau mengunjungi situs SINKARKES, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi
- Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit
- Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan
- Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi)
 - a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin
 - b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien
- Pembuatan Billing dan Pembayaran PNB
- Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplus vaksin
- Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi kepada pasien
- Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV (Internasional Certificate for Vaccination) / membuat menerbitkan e-ICV

Biaya/Tarif

Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Vaksin Yellow Fever | Rp 300.000 |
| • Pemeriksaan dan Pengobatan | Rp 20.000 |
| • e-ICV | Rp 25.000 |

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penyuntikan Vaksin Influenza

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Fotocopy passport lengkap dengan nama minimal 2 (dua) kata
- Fotocopy kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Prosedur

- Scan Barcode yang ada pada meja registrasi atau mengunjungi situs SINKARKES, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi
- Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit
- Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan
- Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi)
 - a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin
 - b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien
- Pembuatan Billing dan Pembayaran PNB
- Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplus vaksin
- Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi kepada pasien
- Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV (Internasional Certificate for Vaccination) / membuat menerbitkan e-ICV

Biaya/Tarif

Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Vaksin Influenza | Rp 205.000 |
| • Pemeriksaan dan Pengobatan | Rp 20.000 |
| • e-ICV | Rp 25.000 |

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>



Standar Pelayanan

Penyuntikan Vaksin Typhoid

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- IHR tahun 2005

Persyaratan

- Fotocopy passport lengkap dengan nama minimal 2 (dua) kata
- Fotocopy kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)

Waktu Penyelesaian

Dilakukan selama 25 – 30 menit

Prosedur

- Scan Barcode yang ada pada meja registrasi atau mengunjungi situs SINKARKES, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi
- Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit
- Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan
- Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi)
 - a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin
 - b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien
- Pembuatan Billing dan Pembayaran PNB
- Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplus vaksin
- Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi kepada pasien
- Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV (Internasional Certificate for Vaccination) / membuat menerbitkan e-ICV

Biaya/Tarif

Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Vaksin Typhoid | Rp 205.000 |
| • Pemeriksaan dan Pengobatan | Rp 20.000 |
| • e-ICV | Rp 25.000 |

Pengaduan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui:

- No Telp/ WA: 0851-7714-0377
- Permintaan Informasi :
<https://forms.gle/cXH97os4JRJ95joPA>
- Pengaduan Layanan :
<https://forms.gle/8d2wLPrK1PJ4RnDq6>

